



## PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

NIK [REDACTED]

Tempat/tgl lahir: Tabanan, 16 Desember 1996, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wirausaha (Dagang Gorengan), alamat Jl. Pulau We Beji, No.4, Banjar Tamani, Desa Gubuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, berdomisili elektronik di alamat Gmail:

[REDACTED] selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

NIK [REDACTED]

[REDACTED], Tempat/tgl lahir: Pemalang, 19 Pebruari 1974, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Tabanan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Juli 2021 yang telah terdaftar secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Register perkara nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 28 Juli 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 Oktober 2016 bertempat dan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED].
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 anak yang Bernama :
  - 3.1. [REDACTED] Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Tabanan, 21 November 2016 4
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Tahun 2018 sampai sekarang.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, di saat mendapatkan pekerjaan pun penghasilannya digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya terpaksa harus bekerja sendiri dibantu orang tua Penggugat.
  - 5.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Tergugat selingkuh dengan Wanita lain bernama Ria terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone/SMS/jalan dan Penggugat pernah melihat foto dan video Tergugat dan selingkuhannya.
- 5.4. Tergugat apabila di ajak bicara baik-baik selalu marah dan suka mengancam Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa takut.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April Tahun 2021 yang disertai Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama.
8. Bahwa Tergugat selama 2(dua) tahun telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami karna sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amannya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (Aji Warsito Binti Carlam ) terhadap Penggugat (Woro Ayu Suci Nastiti Binti Toto Saguh ).
3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama : Nesia Putri Novelia, Perempuan, Umur 21 November 2016, kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 30 Juli 2021 dan *relaas* dengan Nomor yang sama tanggal 9 Agustus 2021, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) berupa fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/10/2016,

Halaman 4 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, distempel pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED] NIK [REDACTED]  
tempat/tanggal lahir Tulungagung, 26 Maret 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Tabanan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Tabanan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nesia Putri Novelia, perempuan, umur 5 (lima) tahun;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di di Tabanan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2021 yang lalu;
  - Bahwa antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, di saat mendapatkan pekerjaan pun penghasilannya digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah

Halaman 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



tangganya terpaksa harus bekerja sendiri dibantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami, Tergugat selingkuh dengan Wanita lain bernama Ria terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone/SMS/jalan dan Penggugat pernah melihat foto dan video Tergugat dan selingkuhannya, Tergugat apabila diajak bicara baik-baik selalu marah dan suka mengancam Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa takut;

- Bahwa setiap bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu datang ke rumah saksi menceritakan peristiwa tersebut.
- Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai pedagang gorengan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa, Penggugat merupakan ibu yang berperilaku baik dan dapat mengurus anaknya dengan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2. [REDACTED] tempat tanggal lahir Kendal, 22 April 1990, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat [REDACTED] Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Kaka Ipar Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Tabanan sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nesia Putri Novelia, Perempuan, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 yang lalu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan puncaknya pada bulan Maret 2021;
- Bahwa antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai pedagang gorengan;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar syari'at agama;
- Bahwa Penggugat secara finansial mampu memberikan nafkah dan kasih sayang yang cukup kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada pihak yang hadir sebagai upaya damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, di saat mendapatkan pekerjaan pun penghasilannya digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya terpaksa harus bekerja sendiri dibantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami, Tergugat selingkuh dengan Wanita lain bernama Ria terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone/SMS/jalan dan Penggugat pernah melihat foto dan video Tergugat dan selingkuhannya, dan Tergugat apabila diajak bicara baik-baik selalu marah dan suka mengancam Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa takut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Maka Majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg.jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *“perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi”*. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi (orang terdekat), masing-masing bernama Toto Saguh Santoso bin Yatemi dan I Gede Dian Susanto bin Suliandra, Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan juga sesuai dengan petunjuk yang diperoleh dari pengakuan Tergugat. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dihubungkan dengan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2016 bertempat dan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tabanan;

Halaman 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nesia Putri Novelia, Perempuan, Umur 5 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saat ini antara Penggugat and Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sehingga Penggugat melakukan sendiri kegiatan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh orang dekat Penggugat dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim di persidangan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat?”.

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan bunyi Pasal 19 huruf (f) yakni “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah harian yang dapat digunakan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama anaknya, yang pada akhirnya berakibat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan terhitung sampai dengan perkara ini diajukan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya pun tidak saling mengunjungi lagi dan sejak munculnya pertengkaran tersebut hingga kini telah berpisah Penggugat harus mencukupi sendiri kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis

Halaman 12 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena faktor Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Faktor penyebab yang demikian meskipun tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga. Namun persoalan tersebut bisa saja terjadi dalam rumah tangga, dan ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapi perselisihan tersebut sebagai persoalan yang krusial apalagi persoalan ekonomi yang harusnya dijaga untuk menjamin keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga, dan akibat persoalan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapinya dengan cara pisah tempat tinggal tanpa komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi sebagai akibat dari akumulasi persoalan rumah tangga yang menghimpit keduanya, kondisi demikian tentunya berakibat terabaikannya tanggung jawab masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri.

Halaman 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar dan prinsipil, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Penggugat dengan wujud tidak hadirnya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan upaya damai juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 14 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri. Kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum

Halaman 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan





Islam, talak tersebut adalah talak satu bain shughra, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan perceraian, Penggugat dalam Petitem Nomor 3 juga mengajukan Gugatan hak asuh anak yang bernama Nesia Putri Novelia, perempuan, umur 5 tahun, oleh karena itu, majelis hakim akan menimbang Gugatan tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 16 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan





Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara penuh tinggal serumah dan dalam asuhan Penggugat dan selama itu pula Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tidak pernah datang mengunjungi ataupun memberikan nafkah kepada anak tersebut. Selain itu, dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan padanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat selaku pemegang hak hadhanah atas anak tersebut harus memberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nesia Putri Novelia, perempuan, umur 5 tahun, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan memberikan akses, peluang, dan kesempatan kepada Tergugat (ayah kandungnya) untuk bertemu/berkomunikasi atau berekreasi dengan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami Dian Khairul Umam, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Nur Latifah Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.**

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

Ttd

**Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Abdul Halim, S.H.**

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 200.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp 10.000,00+</u>
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp320.000,00</b>

*(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)*

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)